



NOMOR : 14 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERATURAN DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka;
6. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa di lingkungan Kabupaten Majalengka;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
8. Prosedur adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Desa dari perencanaan sampai dengan penetapannya;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kuwu.

BAB II
BENTUK DAN MUATAN MATERI
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Bentuk Peraturan Desa
Pasal 2

- (1) Kerangka Peraturan Desa, terdiri atas :
- a. Judul
 - b. Pembukaan :
 1. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
 2. Jabatan pembentukan peraturan desa;
 3. Konsiderans;
 4. Dasar hukum;
 5. Frasa "Dengan Persetujuan Bersama Kuwu Dan Badan Perwakilan Desa"
 6. Memutuskan;
 7. Menetapkan;
 - c. Batang tubuh, dikelompokkan ke dalam :
 1. Ketentuan umum;
 2. Materi yang diatur;
 3. Ketentuan peralihan (Kalau ada);
 4. Ketentuan penutup.
 - d. Penjelasan (jika diperlukan);
 - e. Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Bentuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Materi Peraturan Desa
Pasal 3

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, antara lain :

- a. Ketentuan 5

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. Segala sesuatu yang mengakibatkan/memberatkan beban keuangan Desa.

BAB III
PRAKARSA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
Pasal 4

- (1) Kuwu memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pokok-pokok pikiran terdiri dari :
 - a. Maksud dan tujuan pengaturan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Materi yang akan diatur;
 - d. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
- (3) Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disosialisasikan, dilakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.
- (2) Kuwu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 6

Dalam hal Rancangan Peraturan Desa prakarsa berasal dari BPD, maka proses pengajuan Rancangan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 7 6

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD disampaikan secara tertulis kepada Kuwu, beserta alasan-alasannya.
- (2) Kuwu mengkoordinasikan pembahasannya dan menyiapkan pendapat, pertimbangan, serta saran penyempurnaan yang diperlukan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Pamong Desa

Pasal 8

Kuwu menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada BPD dengan Nota Penyampaian Kuwu yang berisikan penerimaan untuk dibahas lebih lanjut atau perlu dilakukan penyempurnaan disertai alasan-alasannya.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DESA
Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga diajukan oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dan atau BPD dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kuwu secara tertulis kepada BPD.

(5) Setelah 7

- (5) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka BPD menyelenggarakan Rapat Pleno untuk mendengarkan penjelasan Kuwu tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi Rancangan Peraturan desa tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan penjelasan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka BPD membahas rancangan Peraturan Desa tersebut bersama-sama Pemerintah Desa.
- (7) Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (8) Dalam melakukan pembahasan, BPD dapat membentuk panitia khusus yang terdiri dari Anggota BPD.
- (9) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat mengundang Pejabat Pemerintah.
- (10) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat memberikan pertimbangan/saran atas izin Pimpinan Rapat.
- (11) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka BPD menyelenggarakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (12) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka Kuwu menetapkan Peraturan Desa serta memerintahkan Juru Tulis atau pemegang urusan yang ditunjuk untuk memperbanyak dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

(2) Pengambilan 8

- (2) Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno diundur paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rapat Pleno diundur pada hari lain.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai rapat pengambilan Keputusan dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI
KEDUDUKAN PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) Peraturan Desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat bagi seluruh warga Desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Desa tersebut.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (3) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.

(2) Peraturan Desa 9

- (2) Peraturan Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB VIII
PEMBATALAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kuwu yang bersangkutan dengan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kuwu yang tidak dapat menerima Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun Kuwu mengajukan upaya keberatan sebelum adanya Keputusan tentang keberatan tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa.

(2) Hal-hal 10

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 14 SERI E.**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 14 Tahun 2004
 Tanggal : 24 Mei 2004
 Tentang : **PERATURAN DESA**

A. CONTOH BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA (1)
KECAMATAN (2), KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR (3) TAHUN (4)

TENTANG

..... (5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (6)
KUWU (7)

Menimbang : a. bahwa.....; (8)
 b. bahwa.....; (8)
 c. bahwa.....dst. (8)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
 Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun Nomor, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
 tentang(Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun Nomor, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 ...);
 3.dst. (9)

Dengan Persetujuan Bersama
KUWU
DAN
BADAN PERWAKILAN DESA (10)
MEMUTUSKAN : (11)

Menetapkan (12) : **PERATURAN DESA**
KECAMATAN..... KABUPATEN
MAJALENGKA TENGANG
..... (12)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Desa adalah
- 2. Pemerintah Desa adalah
- 3. Kuwu adalah
- 4. Badan Perwakilan Desa adalah
- 5.dst.

BAB II

.....
Pasal 2

.....
Pasal 3

BAB III

.....
Pasal 4

- (1)
- (2)

Pasal 5

- (1)
- (2)

BAB

Pasal

- (1)
- dst..

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.....

- (1)
- (2)

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (13)
 Pada tanggal (13)

KUWU (14)

Cap/ttd..... (15)

NAMA LENGKAP (16)

BADAN PERWAKILAN DESA

- 1. (KETUA)
- 2. (WAKIL KETUA)
- 3. (WAKIL KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.

KETERANGAN

- (1) Nama Desa
Ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
- (2) Nama Kecamatan
Ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca koma (,).
- (3) Nomor Peraturan Desa.
- (4) Tahun ditetapkan Peraturan Desa.
- (5) Judul Peraturan Desa.
Judul dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
- (6) Kata frasa yang berbunyi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa merupakan aturan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisannya menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
- (7) Jabatan
Nama jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca koma (,).
- (8) Konsideran
Konsideran harus diawali dengan kata "menimbang" yang memuat :
 - Uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan-alasan serta landasan yuridis dibentuknya Peraturan Desa
 - Jika konsideran terdiri lebih dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, dan tiap-tiap pokok diawali dengan huruf a, b, c, dan seterusnya serta diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

(9) Dasar Hukum.

- Dasar hukum diawali dengan kata “mengingat”, yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan Peraturan Desa yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi dari Peraturan Desa.
- Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pengundungannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urut pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- Penulisan dasar hukum harus lengkap (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa) harus lengkap dengan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- Penulisan Dasar hukum diketik secara hierarki sesuai dengan jenis dan derajatnya.

(10) Kata frasa yang berbunyi “Dengan Persetujuan Bersama KUUU DAN BADAN PERWAKILAN DESA”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa, dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN.
- Kata “Dengan persetujuan bersama KUUU DAN BADAN PERWAKILAN DESA seluruhnya selanjutnya ditulis dengan huruf kapital.
- Kata Kuuu dan Badan Perwakilan Desa seluruhnya ditulis dengan huruf capital.

- (11) MEMUTUSKAN ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakan ditengah margin.
- (12) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat, Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- (13) Ditetapkan di (diisi nama tempat dimana Peraturan Desa ditetapkan).
Pada tanggal(diisi tanggal, bulan dan tahun penetapan Peraturan Desa).
- (14) Diisi seperti (7).

Penulisan kembali nama Peraturan Desa dilakukan sesudah kata Menetapkan, dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali kata yang tercantum dalam judul.
- Nama tersebut sebagaimana dimaksud di atas, didahului dengan jenis produk hukum (Peraturan Desa yang bersangkutan);
- Nama dan jenis produk (Peraturan Desa) tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakan disebelah kanan.
- Penetapan Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kuwu dan unsure Pimpinan BPD.
- Cap dan tanda tangan Kuwu dan unsur Pimpinan BPD yang bersangkutan.
- Nama lengkap Pejabat yang menandatangani, ditulis huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

B. CONTOH BENTUK PERUBAHAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA (1)
KECAMATAN (2), KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR (3) TAHUN (4)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
.....KECAMATAN KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR TAHUN TENTANG
..... (5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (6)

KUWU (7)

Menimbang : a. bahwa ;(8)
 b. bahwa;(8)
 c. bahwa dst. (8)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun tentang
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun Nomor, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
 tentang(Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun Nomor, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
);
 3.dst. (9)

Dengan persetujuan bersama
KUWU
DAN
BADAN PERWAKILAN DESA (10)
MEMUTUSKAN : (11)

Menetapkan (12) : **PERATURAN DESA**
KECAMATAN..... KABUPATEN
MAJALENGKA TENTANG
..... (12)

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Desa Nomor Tahun
 diubah Kalinya sebagai berikut :

1. Pasal huruf diubah, sebagai berikut sehingga bunyi keseluruhan pasal sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (13)

Pada tanggal (13)

KUWU (14)

Cap/ttd..... (15)

NAMA LENGKAP (16)

BADAN PERWAKILAN DESA

1. (KETUA)

2. (WAKIL KETUA)

3. (WAKIL KETUA)

DAFTAR ANGGOTA BPD TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK
 DAPAT DIPISAHKAN DENGAN PERATURAN INI.